

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET  
BERDASARKAN PASAL 1338 AYAT (1)  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk UNIT  
SINGAPARNA TIMUR**

**Muhammad Manarul Zen** \*)

[Muhammad\\_manarul\\_zen@student.unigal.ac.id](mailto:Muhammad_manarul_zen@student.unigal.ac.id)

**Nina Herlina** \*)

[ninaherlina68@unigal.ac.id](mailto:ninaherlina68@unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi** \*)

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Lending money is one method used by the banking sector, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk included, to control the growth of this industry. Not all loans, though, may function as planned; some borrowers frequently miss payments, which makes the loan troublesome. Non-performing loans, sometimes referred to as bad credit (Non-Performing Loan/NPL), occur when borrowers fail to make loan payments as agreed upon, meaning that the principal and interest must be repaid within the allotted time. Both deliberate and uncontrollable outside variables may be to blame for this poor credit. The researcher developed a number of issues based on the background information provided above, including how to resolve bad credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk East Singaparna Unit using Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code, challenges encountered when resolving bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk East Singaparna Unit, and what efforts are being made by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk East Singaparna Unit in Resolving bad loans. This study employed a normative juridical approach in conjunction with descriptive analysis as its research methodology. Techniques for gathering data include documentation, interviews, and observation. Additionally, for data reduction, data presentation, and conclusion drawing during data analysis. Next, source triangulation is used to assess the data's validity. Based on the research findings, it is evident that the factors leading to bad credit at the East Singaparna branch of Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are caused by both external (uncontrollable) factors like job termination, business decline, and natural disasters, as well as internal factors involving customers' intentional actions. Three strategies were implemented by the Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk East Singaparna unit to address bad*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*credit. These strategies are Restructuring and Recapitulation, which involves improving the company's funding structure; Resheduling, which involves rescheduling; and Reconditioning, which involves restructuring credit requirements.*

**Keywords:** *Agreement; Bad credit; Civil law*

## ABSTRAK

Dalam industri perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satu cara mengatur perkembangan sektor ini adalah melalui pemberian pinjaman. Namun, tidak semua pinjaman dapat berjalan mulus sesuai dengan harapan, di mana seringkali terjadi keterlambatan pembayaran oleh debitur sehingga pinjaman tersebut menjadi bermasalah. Pinjaman yang tidak berprestasi atau dikenal sebagai Kredit Macet (*Non Performing Loan/NPL*) adalah kegagalan dalam pembayaran pinjaman oleh debitur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, untuk melunasi jumlah pokok dan bunga dalam periode yang ditentukan. Kredit macet ini bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan atau faktor eksternal yang di luar kendali debitur. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan tersebut, bagaimana penyelesaian kredit macet berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, kendala dan upaya yang dilakukan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur dalam Penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit macet di unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Singaparna Timur disebabkan oleh faktor internal yaitu nasabah tidak memberikan informasi yang lengkap selama survei, mengakibatkan Mantri tidak dapat memperoleh data yang cukup tentang jenis usaha, keuntungan, proyeksi masa depan usaha, dan aset yang dimiliki oleh nasabah. dan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuan nasabah. Upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Singaparna Timur mengimplementasikan tiga strategi melakukan 3 R yaitu *Restructuring* dan *Recapitulazition* (restruk dan rekapitulasi yaitu upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan), *Reshedulling* (penjadwalan kembali), *Reconditioniong* (penataan kembali persyaratan kredit).

Kata kunci: Perjanjian; Kredit Macet; Hukum Perdata

### I. Pendahuluan

Aristoteles menyampaikan pandangannya mengenai keadilan secara mendalam dalam beberapa karyanya, termasuk "*Nicomachean Ethics*," "*Politics*," dan "*Rhetoric*." Secara khusus, dalam "*Nicomachean Ethics*," keadilan menurut Aristoteles merupakan inti dari filsafat hukum. Keadilan adalah

fondasi utama di mana hukum harus dibangun, karena hukum yang adil adalah yang sesuai dengan prinsip keadilan”.<sup>1)</sup>

Pada dasarnya, pandangan tentang keadilan ini berfokus pada pemberian hak yang setara tetapi bukan kesamarataan. Aristoteles membedakan hak kesetaraan sesuai dengan prinsip hak proporsional. Kesetaraan hak dipandang sebagai pengakuan bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki posisi yang sama di depan hukum. Kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasi yang telah dicapainya.

Dalam kehidupan modern, bank memiliki peran khusus sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat. Bank memainkan peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika kepercayaan masyarakat terhadap bank terganggu, hal ini dapat mengakibatkan nasabah menarik simpanan mereka, yang dikenal dengan istilah *rush money*.<sup>2)</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar bank dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, bank harus memiliki dana yang digunakan untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Dana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, nasabah luar negeri, nasabah dalam negeri, dari bunga kredit, serta dari jasa-jasa yang diberikan dalam proses pembayaran dan peredaran uang. Dana dari pemilik bank sendiri merupakan setoran modal yang dilakukan saat pendirian bank. Jika bank tersebut berbentuk Badan Usaha

---

<sup>1)</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, hlm. 11-12

<sup>2)</sup> Yuhelson. 2019, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. hlm. 118, diakses tanggal 26 Februari 2024 pukul 15.00 WIB. <http://repo.jayabaya.ac.id/view/creators/YUHELSON=3AYUHELSON=3A=3A.html>

Milik Negara (BUMN) yang berupa Perseroan Terbatas (PT), maka sebagian besar atau minimal 51% modalnya dimiliki oleh negara.<sup>3)</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah di Indonesia. Bank ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank ini menyediakan berbagai fasilitas simpan pinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing calon debitur, seperti pinjaman untuk individu, usaha mikro kecil menengah, dan korporasi, yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.

Nasabah yang ingin meminjam uang dari bank harus membuat perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, objek perjanjian, dan kausa yang halal. Jika kesepakatan tercapai, kedua pihak harus bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan syarat bahwa barang tersebut akan dikembalikan dalam jumlah dan kondisi yang sama. Ini termasuk pinjam uang, di mana peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam disertai bunga.

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdara, sehingga perjanjian kredit merupakan jenis perjanjian innominaat. Perjanjian innominaat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang disahkan secara sah berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat kriteria :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>3)</sup> Emirzon, Joni. dkk. (2021), *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.53.

2. Cakap untuk membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 11, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam melunasi hutangnya setelah periode tertentu beserta bunga. Penggunaan istilah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam definisi kredit memiliki beberapa implikasi:

1. Legislator bermaksud menegaskan bahwa hubungan kredit antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kontrak pinjam-meminjam. Dalam konteks ini, hubungan kredit bank diatur oleh Buku III (tentang Perikatan) secara umum dan Buku III Bab XIII (tentang pinjam-meminjam) KUHPdata secara spesifik.
2. Legislator bermaksud mengharuskan bahwa hubungan kredit antara bank dan nasabah harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Meskipun Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara eksplisit menyatakan keharusan perjanjian tertulis, instruksi dan surat edaran yang berkaitan, seperti Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia, Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb, Tanggal 20 Oktober 1966, dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Febuarri 1967 menekankan pentingnya pembuatan akad perjanjian kredit yang formal dalam pemberian kredit oleh bank.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank seringkali menggunakan formulir yang standar atau disebut sebagai akta di bawah tangan atau akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris, yang juga dikenal sebagai akta autentik atau akta notariil. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah, yang merupakan dokumen resmi yang sengaja dibuat dan ditandatangani, mengandung peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak untuk digunakan sebagai

alat bukti. Oleh karena itu, elemen penting dari sebuah akta adalah kesengajaannya dibuat sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam implementasi perjanjian kredit, tidak selalu debitur dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan terkadang kinerja kreditnya mengalami hambatan. Faktor-faktor yang menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya meliputi kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya keinginan debitur untuk melunasi utang, nilai jaminan yang lebih rendah dari total utang pokok dan bunga, kebangkrutan usaha debitur, penyalahgunaan kredit yang diterima, manajemen usaha yang lemah, dan minimnya pembinaan dari kreditur kepada nasabah.

Kelancaran kegiatan perkreditan bergantung pada adanya kepercayaan mutual antara semua pihak yang terlibat. Keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika semua pihak memiliki integritas moral. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit harus didasarkan pada kepercayaan bahwa fasilitas tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diajukan oleh calon debitur. Bagi bank, pemberian fasilitas kredit tersebut diharapkan dapat kembali dengan aman dan menghasilkan keuntungan. Prinsip dasar dalam pemberian kredit ini adalah fundamental dalam semua aspek pemberian fasilitas kredit.<sup>4)</sup>

Salah satu bank yang menyediakan fasilitas kredit adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menawarkan program Bank Rakyat Indonesia Kredit Usaha Rakyat (BRI KUR). BRI KUR merupakan fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk menambah modal usaha produktif melalui Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.

Setiap kredit tentunya memiliki risiko yang melekat. Untuk menilai kualitas kredit, dapat dikategorikan menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua jenis faktor: internal dan eksternal. Contoh penyebab internal kemacetan kredit adalah karakter nasabah yang tidak memiliki

---

<sup>4)</sup> Thomas Suyanto.1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta :Cetakan Ketiga, Gramedia, hlm. 121

itikad baik untuk membayar hutangnya. Sementara itu, contoh penyebab eksternal adalah kejadian tak terduga seperti krisis moneter.

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, masalah kredit merupakan isu prioritas karena berpengaruh besar terhadap pendapatan bank. Hal serupa juga berlaku untuk bank lain di Indonesia, di mana setiap bank berupaya meminimalkan permasalahan kredit yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna, seorang mantri BRI di Bagian Desa Wargakerta, pada tanggal 2 Maret 2024.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Kredit Macet *Non Performing Loan* (NPL)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

<b>TAHUN</b>	<b>% NPL</b>
2022	2,62%
2023	2,94%
2024	3,00%

*Sumber* : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kudang Singaparna Timur

Data di atas menunjukkan pergerakan kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dimana *pada* tahun 2022 memiliki nilai sebesar 2,62%. Lalu ditahun 2023, kredit macet yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami peningkatan menjadi 2,94%. Pada tahun berikutnya, kredit macet terus mengalami peningkatan menjadi 3,00%. Dengan data diatas, dapat diketahui bahwa kredit macet yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Data yang disajikan di atas menggambarkan evolusi kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di mana pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,62%. Kemudian, pada tahun 2023, tingkat kredit macet di bank tersebut meningkat menjadi 2,94%, dan pada tahun berikutnya kembali *meningkat*

menjadi 3,00%. Dari data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan kredit macet tahunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Salah satu contoh spesifik kredit macet adalah kasus yang menimpa seorang debitur bernama Dadan, yang berprofesi sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nagrog, RT/RW 10/03, Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dadan tidak mampu membayar kembali hutangnya karena dia kehilangan pekerjaan setelah di-PHK, yang membuatnya tidak mampu membayar hutang kreditnya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Singaparna Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat suatu permasalahan untuk dikaji yaitu mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan mengenai penyelesaian kredit macet.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis yang, menurut Sugiyono, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data hasil penelitian tanpa dimaksudkan untuk membuat generalisasi yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan karakteristik metode deskriptif analisis yang fokus pada penyajian situasi atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau area tertentu.<sup>5)</sup>

Selanjutnya, untuk memastikan akurasi pada analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian, penting untuk melaksanakan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini penting untuk memverifikasi bahwa data yang digunakan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk analisis regresi, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan.

---

<sup>5)</sup> Jalaluddin Rakhmat, 2024, *Metode Penelitian Komunikasi*, cet Ke-2 Remaja Osdakarya. Bandung, hlm 29

Metode yuridis normatif juga digunakan dalam penelitian ini, menurut Soerjono Soekanto, merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk membangun pemahaman yang kuat tentang norma-norma hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam konteks yang diteliti.<sup>6)</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Ini adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan proses membaca, mempelajari, dan mencatat informasi dari berbagai sumber tertulis, terutama dari buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini, data dibagi menjadi tiga kategori :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas legal. Ini meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ini adalah data yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer, termasuk literatur akademik, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkontribusi pada analisis dan interpretasi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.<sup>7)</sup>

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi atau konteks yang diteliti, menggunakan metode berikut :

a. Observasi

---

<sup>6)</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14 )

<sup>7)</sup> Ibid., hlm 67

Teknik observasi melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti untuk memahami konteks dan dinamika situasi sosial yang sedang diteliti, memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif holistik atau menyeluruh.<sup>8)</sup>

b. Wawancara

Interaksi tatap muka yang dilakukan antara peneliti dan responden untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi melibatkan pengumpulan catatan-catatan atau dokumen terkait peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ini bisa termasuk dokumen tertulis, gambar, foto, atau karya monumental dari seseorang atau instansi yang relevan dengan topik penelitian.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Singaparna Timur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bu Rani selaku Mantri Bank BRI Unit Singaparna Timur, menjelaskan bahwa apabila kredit macet yang dilakukan debitur. Maka pihak akan memebrikan tahapan-tahapan penyelesaian dengan cara :

a. *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah *Rescheduling* merupakan strategi yang diadopsi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur untuk memberikan keringanan kepada debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran kredit tepat waktu. Tindakan ini melibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit atau angsuran, sehingga memungkinkan debitur mendapatkan lebih banyak waktu untuk membayar. Misalnya, jika seorang nasabah semula

---

<sup>8)</sup> Ibid, hlm.109

memiliki jadwal pembayaran selama 36 bulan, ini dapat diperpanjang menjadi 48 bulan. Akibatnya, jumlah setiap angsuran menjadi lebih kecil karena periode pembayaran yang diperluas.

Sebagai contoh, dalam kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Singaparna Timur, ada nasabah yang menggunakan sistem pembayaran Balloon Payment, di mana pembayaran besar terjadi pada akhir periode kredit. Jika pada saat jatuh tempo, nasabah tidak mampu membayar angsuran besar tersebut, bank menawarkan opsi untuk memperpanjang durasi pembiayaan, biasanya hingga dua tahun. Margin bunga untuk pembiayaan yang diperpanjang ini dijaga konstan, misalnya 10%, untuk menghindari penambahan beban finansial yang tidak perlu pada nasabah.

Strategi *rescheduling* ini tidak hanya memberikan kelegaan finansial kepada nasabah yang terkendala, tetapi juga membantu bank dalam mengurangi risiko kredit macet yang mungkin timbul akibat gagal bayar.

b. *Reconditioning*

Cara selanjutnya untuk mengatasi kredit macet adalah dengan memberikan program reconditioning kepada debitur. Reconditioning melibatkan perubahan terhadap beberapa syarat kredit yang sedang berjalan. Perubahan tersebut dapat mencakup penurunan suku bunga yang berjalan, penundaan angsuran, atau bahkan pembebasan bunga sehingga debitur hanya perlu membayar hutang pokoknya. Program ini dirancang untuk membantu debitur yang usahanya mengalami kesulitan, sehingga dapat mencegah kredit macet lebih lanjut.

Jika penagihan dan *rescheduling* tidak berhasil mengatasi kredit macet, bank akan menawarkan reconditioning kepada nasabah. Reconditioning ini berarti mengatur ulang kondisi kredit, termasuk penyesuaian jumlah bunga, angsuran, tenor, dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan kemampuan finansial debitur saat ini. Tujuannya adalah

untuk menyelamatkan kredit yang sedang berjalan sehingga masalah kredit macet bisa diatasi.

Langkah-langkah *reconditioning* meliputi:

a. Kapitalisasi Bunga

Bunga dijadikan bagian dari pokok utang, sehingga debitur hanya perlu fokus pada satu pembayaran pokok yang diperbesar.

b. Penundaan Pembayaran Bunga

Pembayaran bunga dapat ditunda hingga batas waktu tertentu, memberikan waktu tambahan bagi debitur untuk mengatur keuangannya.

c. Penurunan Suku Bunga

Menurunkan suku bunga agar beban nasabah berkurang. Misalnya, suku bunga yang awalnya 20% per tahun bisa diturunkan menjadi 18% per tahun, tergantung kebijakan bank.

d. Pembebasan Bunga

Dalam kasus tertentu, bunga bisa dibebaskan sepenuhnya jika nasabah dinilai tidak mampu membayar bunga. Namun, nasabah tetap wajib membayar hutang pokoknya.

*Reconditioning* ini bertujuan untuk meringankan beban debitur dan membantu mereka kembali ke jalur yang benar dalam melunasi kewajiban kredit mereka.

c. *Restructuring*

*Restructuring* adalah Restrukturisasi adalah upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, termasuk pemberian tambahan kredit, dengan pertimbangan bahwa nasabah memang memerlukan dana tambahan dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan restrukturisasi ini meliputi:

a. Menambah jumlah kredit

Memberikan tambahan dana kepada nasabah untuk memperbaiki atau mengembangkan usaha mereka.

b. Menambah equity

Mengharuskan nasabah untuk menambah modal sendiri sebagai bagian dari restrukturisasi kredit.

c. Kombinasi Restrukturisasi dan Rekondisi

Kombinasi dari restrukturisasi dan rescheduling atau reconditioning dapat digunakan untuk menyelamatkan kredit nasabah. Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit digabung dengan penundaan pembayaran bunga. Kombinasi ini memungkinkan penyesuaian yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial nasabah.

d. Penyitaan Jaminan

Jika semua upaya penyelamatan kredit tidak berhasil, langkah terakhir yang ditempuh oleh bank adalah penyitaan aset debitur yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan. Jaminan ini, biasanya berupa tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor, akan dieksekusi dan dilelang oleh bank. Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk menutupi sisa hutang debitur. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur sebagai bentuk tanggung jawab bank.

### **3.2. Kendala Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Singaparna Timur**

Berdasarkan informasi dari Bu Rani selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, kredit macet sering kali diakibatkan oleh dua jenis faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurangnya kesadaran nasabah untuk melunasi cicilan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan situasi tak terduga yang mempengaruhi kemampuan finansial nasabah, seperti kebangkrutan. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Saat survei, nasabah mungkin tidak memberikan informasi yang cukup, sehingga Mantri tidak dapat menggali informasi secara mendalam mengenai jenis usaha, profitabilitas, proyeksi usaha ke depan, dan aset yang dimiliki. Kondisi ini membuat Mantri kesulitan dalam mengkalkulasi keseimbangan antara pendapatan dan pinjaman yang akhirnya bisa berujung pada ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kredit.

b. Faktor Eksternal

Kredit macet dalam konteks ini bukan disebabkan oleh kesalahan nasabah, melainkan karena kejadian tak terduga yang membuat nasabah kesulitan membayar cicilan, seperti bencana alam, kebangkrutan, gagal panen, masalah kesehatan, atau masalah keluarga.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rani dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bahwa penyebab kredit macet beragam, mulai dari niat buruk nasabah yang tidak membayar cicilan, nasabah yang sengaja menghilang, hingga kesulitan ekonomi yang dialami nasabah atau kebangkrutan usaha yang merupakan faktor di luar kendali nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur terutama disebabkan oleh dua jenis faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terjadi ketika nasabah tidak memberikan informasi yang lengkap selama survei, mengakibatkan Mantri tidak dapat memperoleh data yang cukup tentang jenis usaha, keuntungan, proyeksi masa depan usaha, dan aset yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini menyulitkan Mantri dalam melakukan perhitungan yang akurat antara pendapatan nasabah dan besaran pinjaman, sehingga berpotensi mengarah pada kegagalan pembayaran oleh nasabah tersebut.

Faktor eksternal, di sisi lain, merujuk pada situasi di luar kendali nasabah yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam membayar cicilan. Kejadian-kejadian seperti bencana alam,

kebangkrutan usaha, pemutusan hubungan kerja, masalah kesehatan serius, atau masalah keluarga adalah beberapa contoh yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Menurut Bapak Hari Yoga bahwa indikasi awal dari terjadinya kredit macet dapat dilihat dari perilaku nasabah saat mendekati jatuh tempo pembayaran. Gejala-gejala seperti kesulitan menghubungi nasabah, perilaku menghindar saat akan ditagih, kurangnya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan reaksi emosional yang berlebihan saat ditagih, sering menjadi tanda awal masalah yang lebih besar yang mungkin akan berkembang menjadi kredit macet.

Sebelum terjadinya kredit macet, Mantri di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko. Ibu Rani, salah satu Mantri di unit tersebut, menjelaskan pentingnya manajemen risiko untuk masa depan perbankan. Beliau menekankan bahwa pengelolaan risiko yang baik melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang signifikan, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet dan menurunkan nilai Non-Performing Loan (NPL). “Manajemen risiko yang efektif dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank. Risiko kredit, yang merujuk pada potensi kegagalan pembayaran oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan perjanjian kredit, harus dihadapi dengan strategi yang matang untuk meminimalisir dampaknya”. Selain itu, ada beberapa kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan kredit macet. Bapak Heri Yoga menjelaskan bahwa terdapat kategori "Dalam Perhatian Khusus" (DPK), yang terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. DPK 1: Nasabah tidak membayar angsuran selama satu bulan setelah jatuh tempo.

2. DPK 2: Nasabah tidak membayar angsuran selama dua bulan berturut-turut, menunjukkan tidak ada niat baik untuk membayar.
3. DPK 3: Nasabah menunggak pembayaran selama tiga bulan setelah jatuh tempo.

Apabila nasabah tidak membayar angsuran selama empat bulan berturut-turut, mereka dikategorikan sebagai Non Performing Loan (NPL). Ada juga kategori "Daftar Hitam" (DH), dimana nasabah yang masuk dalam kategori ini dianggap sebagai kasus serius dan masuk dalam daftar hitam bank.

Jika nasabah tetap tidak membayar utangnya lebih dari dua tahun setelah jatuh tempo, Bank berhak mengambil tindakan hukum melalui Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Sebelum mengambil tindakan hukum, bank akan melakukan upaya penagihan yang intensif, termasuk penagihan berkala, penempelan stiker, dan penandatanganan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN), yang merupakan syarat administratif sebelum melapor ke pengadilan. Pihak bank akan menyampaikan laporan ke cabang yang kemudian memfasilitasi proses hukum dan memberikan surat panggilan kepada nasabah untuk hadir di pengadilan

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Singaparna Timur dalam Penyelesaian Kredit Macet**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rani di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, diketahui bahwa strategi yang paling efektif dalam mengatasi kredit macet adalah melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi keuangan. Strategi ini ditujukan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan kesediaan untuk melunasi hutangnya. Proses restrukturisasi melibatkan negosiasi antara bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan pembayaran yang realistis sesuai dengan kemampuan nasabah.

Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan denda sebesar 0,2% dari plafon pinjaman yang tersisa. Jika nasabah gagal

menyelesaikan kredit macet, bank dapat memutuskan untuk menjual aset yang dijamin. Aset yang dilelang umumnya dijual di bawah harga pasar, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah. Namun, jika hasil lelang melebihi jumlah hutang, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Sebelum mengeluarkan kredit, bank menerapkan lima prinsip pemberian kredit, yaitu: *Character* (sifat atau watak seseorang), *Capacity* (analisis untuk kapasitas peminjam), *Capital* (analisis yang dilihat dari laporan keuangan), *Condition* (kondisi ekonomi, sosial, politik dari nasabah), *collateral* (jaminan yang digunakan debitur untuk syarat peminjaman).

Bila ada suatu kejadian kredit macet yang menimpas kreditur, Maka pihak Bank akan memberikan tahapan penanganan penyelesaiannya dengan cara :

a. Penagihan

Penagihan langsung kepada pihak kreditur yang mengalami masalah pembayaran kreditnya dan menanyakan alasan tidak membayar pada saat temponya. Penagihan langsung kepada pihak kreditur yang mengalami masalah pembayaran kreditnya.

b. Memberi Peringatan

Bila setelah tahap penagihan, Tetapi pihak kreditur tidak bisa membayarnya maka pihak bank memberikan Surat Peringatan atau SP.

c. Perpanjangan Waktu

Tahap ini Dimana pihak Bank akan memberikan tempo waktu kepada kreditur yang mengalami kendala macet pembayarannya.

d. Mengganti Surat Perjanjian Hutang Baru

Apabila telah perpanjangan waktu, Tetapi pihak kreditur tetap macet maka akan mengganti Surat Perjanjian Hutang yang baru berdasarkan kesepakatan dan kemampuan dr pihak kreditur.

e. Pelelangan Jaminan

Apabila pihak kreditur mengalami kendala pembayaran macet, Maka pihak bank akan membicarakan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rani di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, terungkap bahwa dalam menghadapi kredit macet, bank menggunakan jaminan yang diserahkan nasabah sebagai sarana untuk menutup pinjaman yang menunggak. Proses penanganan jaminan ini termasuk pelelangan aset, yang merupakan langkah terakhir yang diambil oleh bank untuk memulihkan dana yang belum terbayar.

Ketika aset yang dilelang mencukupi atau bahkan melebihi nilai pinjaman yang menunggak, nasabah mungkin mengalami kerugian karena nilai aset yang dijual biasanya lebih rendah dari harga pasaran. Namun, jika hasil lelang lebih tinggi dari jumlah hutang, kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah sebagai haknya. Proses lelang ini diawali dengan pengajuan ke pengadilan untuk memperoleh Gugatan Sederhana (GS) dan penerbitan Hak Tanggungan (HT) oleh notaris. Dokumen HT ini berperan sebagai bukti resmi yang mendukung proses lelang.

Upaya ini menunjukkan bahwa bank melakukan berbagai langkah untuk meminimalisir kerugian baik bagi bank maupun nasabah, termasuk upaya hukum yang melibatkan prosedur formal di pengadilan. Langkah-langkah ini diambil ketika semua usaha penagihan konvensional, termasuk negosiasi dan pembinaan, tidak berhasil membawa hasil yang diharapkan. Bank terus berupaya untuk mengoptimalkan pengembalian dana pinjaman yang macet, sekaligus menjaga hubungan baik dengan nasabah melalui proses yang adil dan transparan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Langkah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menyelesaikan kredit macet terdiri dari tiga strategi utama :

*pertama, rescheduling* adalah tindakan yang diambil dengan memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Debitur diberikan keringanan dalam hal waktu untuk membayar kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran dan, jika perlu, penambahan kredit. *Kedua, reconditioning* yaitu melibatkan perubahan terhadap sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit atau mengubah berbagai persyaratan yang telah ada sebelumnya yang disepakati oleh Debitur dan Kreditor. *Ketiga, restructuring* yaitu melibatkan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit dengan pertimbangan bahwa nasabah memerlukan tambahan dana dan usaha yang harus dibiayai masih layak.

2. Dalam pemberian kredit, sering disyaratkan lima faktor (5 C), salah satunya adalah *character* (karakter), yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi apakah kredit tersebut akan lancar atau macet. Itikad baik debitur sangat menentukan keberlangsungan kredit yang diberikan, karena pada dasarnya kredit adalah pemberian kepercayaan terhadap debitur. Faktor yang menyebabkan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur, faktor internal yaitu disebabkan nasabah tidak memberikan informasi yang lengkap selama survei, mengakibatkan Mantri tidak dapat memperoleh data yang cukup tentang jenis usaha, keuntungan, proyeksi masa depan usaha, dan aset yang dimiliki oleh nasabah. Faktor eksternal yaitu disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuan nasabah yaitu usahanya mengalami kebangkrutan.
3. Penanganan kredit macet yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur adalah yaitu : *pertama*, penagihan langsung kepada pihak kreditor yang mengalami masalah pembayaran kreditnya dan menanyakan alasan tidak membayar pada saat temponya. Penagihan langsung kepada pihak kreditor yang mengalami masalah pembayaran kreditnya. *Kedua*, memberi peringatan bila setelah tahap penagihan, Tetapi pihak kreditor tidak bisa membayarnya maka pihak bank memberikan Surat Peringatan

atau SP. *Ketiga*, perpanjangan waktu dimana tahap ini pihak Bank akan memberikan tempo waktu kepada kreditur yang mengalami kendala macet pembayarannya. *Keempat*, mengganti Surat Perjanjian Hutang Baru, apabila telah perpanjangan waktu, Tetapi pihak kreditur tetap macet maka akan mengganti Surat Perjanjian Hutang yang baru berdasarkan kesepakatan dan kemampuan dr pihak kreditur. *Kelima*, pelelangan jaminan apabila pihak kreditur mengalami kendala pembayaran macet, Maka pihak bank akan membicarakan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.

#### 4.2. Saran

1. Dalam pemberian kredit, pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perlu lebih memperhatikan aspek pertimbangan hukum. Perangkat aturan dalam pemberian kredit harus dilaksanakan dengan baik sehingga apabila ada pihak yang wanprestasi, dapat langsung ditindak dan dikenakan sanksi.
2. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur perlu melakukan analisis sebagai bentuk identifikasi risiko. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi risiko di masa depan.
3. Bagi nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, khususnya di Unit Singaparna Timur, sangat penting memberikan informasi yang tepat kepada petugas Bank sebelum terjadinya kredit macet. Kebanyakan nasabah cenderung memanipulasi pendapatan mereka, dan banyak yang menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Jika nasabah kesulitan memenuhi kewajibannya dan mengalami kredit macet, mereka dapat mengajukan keringanan kepada pihak bank. Bank kemudian akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Emirzon. Joni. dkk. (2021). *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jalaluddin Rakhmat, 2024, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung cet Ke-2 Remaja Osdakarya.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14
- Suharnoko, 2024, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Kencana.
- Thamrin Abdullah. 2012, *Francis Tantri, Bank dan lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyanto.1990, *Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Gramedia.

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank (sekarang Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

### C. Sumber Lain

- Yuhelson. 2019, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. hlm. 118, diakses tanggal 26 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.  
<http://repo.jayabaya.ac.id/view/creators/YUHELSON=3AYUHELSON=3A=3A.html>
- Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, diakses 01 Juni 2024 Pukul 19.05 WIB, “*Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2,